



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. para Asisten Sekretaris Daerah dibantu oleh Kepala Biro Sekretariat Daerah yang bersangkutan melakukan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2013 yang berada di bawah koordinasinya;
- b. melaksanakan inventarisasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan tahun 2013 yang tidak terealisasi/terserap, hambatan/masalah yang dihadapi, sebab-sebab dan upaya penyelesaiannya; dan
- c. memberikan saran tindak lanjut agar permasalahan sebagaimana tersebut pada huruf b, tidak terulang kembali dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

KEDUA : Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian dan pemantauan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta